

SKRIPSI
PUTUSAN BATAL DEMI HUKUM DALAM PERKARA
KORUPSI HAKIM AGUNG MARNIS KAHAR, SH (ANALISIS
YURIDIS PUTUSAN PN NO.REG PDS 07B/JKT.
PST/FT.1/07/2001)



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

OLEH

AGUNG WIDIYATMOKO
2005115324

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
2009

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" No;001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : AGUNG WIDIYATMOKO
NPM : 2005115324
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**PUTUSAN BATAL DEMI HUKUM DALAM PERKARA KORUPSI
HAKIM AGUNG MARNIS KAHAR,SH (ANALISIS YURIDIS
PUTUSAN PN. NO.REG. PDS/07B/JKT.PST/FT.1/07/2001**

Skripsi ini telah di pertahankan di Depan Dewan Pengaji Pada Tanggal 20 Oktober 2009 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

DR.DR.Drs-AA.Oka Dhermawan, SH,MHum,MSi
DEKAN

Prof. Koesparmono Irsan,SH,MM,MBA
Ketua Pengaji

Maman Suparman,SH,MH
Pengaji I

Sawitri Yuli Hartati,SH,MH
Pengaji II

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : AGUNG WIDIYATMOKO

NPM : 2005115324


FA/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : PUTUSAN BATAL DEMI HUKUM DALAM PERKARA

KORUPSI HAKIM AGUNG MARNIS KAHAR, SH,
(ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PN NO. REG.PDS
07B/JKT.PST.FT.1/07/2001




PEMBIMBING MATERI



(PROF. KOESPARMONO IRSAN, SH, MM. MBA)

PEMBIMBING TEKNIS



IMRON ZAINI, SH

Motto:

Apapun yang kamu inginkan

Selalu ada jalan

Persembahan

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

1. Ibu Tercinta & Alm. Bpk.
2. Istri tercinta Ari Ruswanti
3. Semua Keluarga

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena nikmat sehat yang telah diberikan begitu juga nikmat Iman dan Islam sehingga penulis dapat Menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya, walaupun ditengah kesibukan penulis yang berdinass sebagai anggota BIN.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja ada kekurangan. Untuk itu dikemudian hari diperlukan saran yang konstruktif, sehingga pada penulisan yang akan datang akan lebih baik daripada sebelumnya.

Begitu banyak kemudahan yang penulis dapatkan baik berupa bantuan moril maupun maateriil dan berbagai pihak, mulai dari dorongan dan semangat serta pengertian keluarga dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan bimbingannya kepada:

1. Irjen Pol (P) Drs. Logan Siagian SH, MH selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. DR. DR. Drs. AA, Oka Dharmawan, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH. MM selaku pembimbing materi skripsi yang telah membimbing penulis mengarahkan mendidik pada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Imron Zaini, SH selaku pembimbing teknis yang telah membantu penulis mengarahkan pembuatan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya terima kasih atas kesabaran, keariban dan ketulusan hati dalam proses pelaksanaan belajar mengajar sehingga memungkinkan penulis dapat tambahan ilmu pengetahuan dan berbagai disiplin ilmu yang selama ini penulis belum pernah dapatkan.
6. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2005 Universitas Bhayangkara Jaya yang telah memberi sumbangan saran hingga selesaiya skripsi ini.
7. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua, istri tercinta, saudara dan seluruh keluarga yang telah mendo'akan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala yang telah diberikan kepada penulis kelak mendapatkan balasan dari Allah Swt.

Jakarta, Oktober 2009

AGUNG WIDIYATMOKO

ABSTRAK

Agung Widiatmoko 2005115324, *Putusan Batal Demi Hukum dalam Perkara Korupsi Hakim Agung Marnis Kahar, SH (Analisis Yuridis Putusan Pn. No. Reg Pds 07B/Jkt. Pst/Ft.1/07/2001)* Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2009. Latar belakang masalah dalam penulisan karya ilmiah ini adalah dikeluarkannya putusan batal demi hukum dalam perkara bidang korupsi yang dilakukan oleh Hakim Agung Karnis Kahar, SH yang menurut penulis tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Tujuan dan manfaat penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui mengapa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara (No. Reg Pds 07B/Jkt. Pst/Ft.1/07/2001) Batal Demi Hukum dan untuk mengetahui apakah utusan tersebut sudah mencerminkan rasa Keadilan Masyarakat. Metode Penelitian yang di pakai penulis dalam karya tulis ini adalah Penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum serta sejarah dan perbandingan hukum. Penelitian hukum sosiologis/empiris, yang terdiri dan penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Keputusan Hakim dalam perkara dugaan korupsi Hakim Agung Marni Kahar, SH tidak mencerminkan keadilan terhadap masyarakat. Kepada Jaksa (Penuntut Umum), karena kedudukannya demikian penting, sebagai peletak batu pertama dimulainya suatu pemeriksaan. Maka diharapkan Jaksa dapat lebih cermat dan teliti dalam menyusun surat dakwaan, juga dalam menentukan bentuk-bentuk dakwaan yang akan diterapkan terhadap suatu peristiwa pidana tertentu. Oleh karena itu Jaksa harus senantiasa meningkatkan profesionalisme dan pengetahuannya. Agar keputusan hakim menimbulkan keadilan masyarakat maka hendaknya Jaksa bersama-sama Hakim tidak berusaha melindungi hakim lainnya yang telah melakukan tindak pidana sehingga pelaku tindak pidana tersebut mendapatkan hukuman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pembimbing Materi :
PROF. Koesparmono Irsan, SH.,MM.,MBA

Pembimbing Teknis :
Imron Zaini,SH

DAFTAR ISI

Judul Skripsi

Lembar Pengesahan

Kata Pengantar

Abstrak

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Dan Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran..	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	8

BAB II SURAT DAKWAAN DAN PUTUSAN PENGADILAN PIDANA

A. Tentang Surat Dakwaan	11
1. Pengertian Surat Dakwaan	11
2. Prinsip Surat Dakwaan	14
3. Syarat Surat Dakwaan	15
4. Bentuk Surat Dakwaan	20
5. Hal-hal yang diuraikan dalam surat dakwaan	24

B. Pengertian Putusan Pengadilan	26
1. Jenis Putusan	27
2. Cara Pengambilan Keputusan	29
3. Materi Putusan Pengadilan	32
4. Akibat Dari Putusan	37

BAB III PUTUSAN DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM

A. Pembatalan Surat Dakwaan	40
1. Tentang Batalnya Surat Dakwaan	40
2. Alasan Pembatalan Surat Dakwaan	41
B. Akibat Yang Timbul Dari Surat Dakwaan Yang Batal Demi Hukum	45
C. Upaya Hukum Terhadap Pembatalan Surat Dakwaan	48

BAB IV ANALISA PUTUSAN DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM

DALAM PERKARA KORUPSI HAKIM AGUNG MARNIS

KAHAR, SH

A. Kasus Posisi	50
B. Pertimbangan Majelis Hakim	55
C. Isi Putusan Hakim	58
D. Analisa Perkara	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78

